**POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)**

**Nurul Rahmati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [nurul.200510266@mhs.unimal.ac.id](mailto:nurul.200510266@mhs.unimal.ac.id)

**Muhibuddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** muhibuddin@unimal.ac.id

**Fauzah Nur Aksa**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** [fauzah@unimal.ac.id](mailto:fauzah@unimal.ac.id)

***Abstract***

*Recidivist coaching is important to help ex-prisoners reintegrate into society and reduce the risk of re-offending. With the support of correctional institutions, families, and communities, comprehensive coaching is expected to overcome economic pressures, social stigma, and limited access to employment that encourage recidivism, so that they can lead productive lives away from crime. This study aims to determine the pattern of coaching for recidivists as an effort to prevent repetition of theft crimes at the Lhoksukon Class IIB Correctional Institution, find out the obstacles and efforts of coaching patterns for recidivists repeating theft crimes at the Lhoksukon Class IIB Correctional Institution. This research uses qualitative research methods, with empirical juridical research types. Data collection techniques are carried out by interview methods and literature studies. Data analysis is done in a descriptive way. The results of this study are the Implementation of Development of Recidivist Prisoners at the Lhoksukon Class IIB Pemsayarakatan Institution, the first of which is personality development including recitation, congregational prayer, lectures and learning things related to Islam. The obstacles faced by the Lhoksukon Class IIB Correctional Institution are seen in terms of facilities and quantity: different ethnicities, lack of security officers, the number of prisoners (residents) who exceed capacity, the physical facilities of the Correctional Institution building.*

***Keywords:*** *Coaching Patterns, Correctional Institutions, Recidivists****.***

**Abstrak**

Pembinaan residivis penting untuk membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dan menurunkan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan dukungan lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat, pembinaan komprehensif diharapkan dapat mengatasi tekanan ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses kerja yang mendorong residivisme, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan produktif jauh dari kejahatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, mengetahui hambatan serta upaya pola pembinaan terhadap residivis pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Lhoksukon yang pertama pembinaan kepribadian meliputi pengajian, sholat berjamaah, ceramah dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon yaitu dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan residivis di Lapas Kelas IIB Lhoksukon mencakup aspek kepribadian melalui kegiatan religius dan edukasi, serta pembinaan kemandirian. Hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya petugas, kelebihan kapasitas penghuni, dan rendahnya minat residivis. Pendekatan humanistik berbasis kekeluargaan diterapkan untuk menjembatani perbedaan etnis, menciptakan hubungan yang baik dan mendukung kelancaran pembinaan.

**Kata Kunci:** Pola Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis.

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, yang tentunya menjadikan hukum sebagai sistem penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan kelembagaan Negara. Hukum dimana sering dikatakan dengan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan.[[1]](#footnote-1)

Dalam pembukaan tidak diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum yang diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib.[[2]](#footnote-2) Pada kenyataannya bahwa hukum selama ini tidak dapat menjadi sarana untuk menjamin terwujudnya Masyarakat Indonesia yang tertib dan aman tetapi karena hukum disusun dan dirumuskan demi kelompok kepentingan-kepentingan yang menginginkannya.[[3]](#footnote-3)

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Masyarakat, sebagian pelaku bahkan menganggap pencurian merupakan pekerjaannya. Karena sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera, banyak pelaku tindak pidana pencurian mengulangi perbuatannya atau disebut juga residivis.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “*humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare”* atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.[[4]](#footnote-4)

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.[[5]](#footnote-5) terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Maksudnya disini adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan.

Pembinaan narapidana dilakukan melalui tahapan-tahapan pembinaan yakni: tahap awal, lanjutan, dan akhir. Berdasarkan sistem dan pola pembinaan yang ada pada Lapas, pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan narapidana dalam kehidupan masyarakat dan berintegrasi dengan masyarakat secara baik dan menjadi masyarakat yang taat hukum. Tujuan dilakukan pembinaan melalui beberapa tahapan untuk menetapkan program pembinaan yang sesuai terhadap narapidana itu sendiri, pembinaan dan bimbingan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan untuk mempersiapkan mereka kembali dalam masyarakat.

Program bimbingan yang dilaksanakan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Menjalankan program pembinaan tidak hanya melibatkan petugas LAPAS tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti organisasi keagamaan. Untuk bimbingan kepribadian, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembuatan kerajinan, makanan, serta minuman. Selain itu, penyelenggaraan ibadah maupun hari besar keagamaan berdasarkan agama dan keyakinan merupakan bukti diselenggarakannya pembinaan kepribadian.

Ketentuan pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana yang berupa pidana penjara yang jelas memberikan sifat jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana.[[6]](#footnote-6) Namun saat ini di Indonesia telah dilakukan perubahan terhadap sistem pemindahan atau istilah dari penjara kepada Sistem Pemasyarakatan, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diaman istilah penjara tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia, yang berfalsafahkan Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana tertentu (seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana tutupan) dari hakim dan harus menjalankan pidana mereka.[[7]](#footnote-7)

Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”. Para penegak hukum dengan antusiasnya memamerkan pasal-pasal yang sangat banyak dalam pengadilan untuk menjerat pelaku pelanggaran hukum namun hasil yang didapatkan hanya keberhasilan semu, karena mereka tidak didukung dengan system pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia.[[8]](#footnote-8)

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.3 Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam pelaksanaan peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan komponen terakhir yang tujuannya untuk membina tiap anak didik pemasyarakatan terkhusus anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis.[[9]](#footnote-9)

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku kejahatan, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Maka tidak heran bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku.Adapun pengertian secara umum tentang pemberatan hukuman yaitu seseorang melakukan kejahatan yang sejenis (homologus residivis) artinya ia mengulangi suatu tindak pidana dan mengulangi perbuatan yang sejenis dalam batas waktu yang tertentu, misalnya lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa hukumannya.Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.[[10]](#footnote-10)

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan Kembali (Residivis).[[11]](#footnote-11) antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit membuat mantan narapidana rentan mengulangi tindakan kriminal, terutama karena ekonomi keluarga mereka tidak membaik.

1. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman awal narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

1. Faktor Lingkungan

Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana sering membuat mereka merasa tidak nyaman kembali ke lingkungan semula.

1. Faktor Kondisi Sosial Masyarakat

Kebutuhan hidup mendorong mantan pelaku kejahatan menjadi residivis, dengan cara memenuhi kebutuhan melalui penjualan barang curian.

1. Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi

Sanksi yang kurang memberikan efek jera membuat beberapa residivis kembali melakukan kejahatan yang sama meskipun telah berulang kali dipenjara

Seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim dalam proses peradilan menjalani hukumannya di LAPAS. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberi pengertian pembinaan sebagai kegiatan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, dan moral, menurut Undang-undang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3, "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan." Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian adalah bagian dari program pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan kepribadian, yang mencakup pembentukan karakter, adalah tindakan yang dilakukan terhadap narapidana secara berdaya guna. Pembinaan kemandirian adalah tindakan yang dilakukan terhadap narapidana secara mandiri. Pelatihan/pembinaan kemandirian mencakup: Keterampilan yang didukung untuk usaha-usaha mandiri, dan Keterampilan yang pengembangannya berdasarkan bakat.[[12]](#footnote-12)

Dari permasalahn di atas maka penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian menegnai: Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penulis yaitu yang pertama, penelitian yang di lakukan oleh Alya Nur Azizah Fitria yang berjudul: Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.[[13]](#footnote-13) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana tindak berjalan berdasarkan prosedur yang ditetapkan sehingga banyak terjadinya pengulangan tindak pidana. Perbedaannya adalah penelitian Alya Nur Azizah Fitria melakukan penelitian di Lembaga pemasyarakatan kelas I madiun sedangkan, penulis melakukan penelitian di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB lhoksukon.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahuluyang di lakukan oleh Fajar Rahmadhani, dengan judul Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana(Residivis) Menurut Perspektif Siyasah Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara.[[14]](#footnote-14) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ini bertujuan tidak hanya untuk rehabilitasi individu tetapi juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan. Akan tetapi pola yang diterapkan tidak berjalan dengan lancer. Perbedaan mendasar antara penelitian Fajar Rahmadhani dengan penelitian penulis adalah dimana pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) dilakukan menurut perspektif siyasah. Sedangkan, dalam penelitian yang penulis teliti berfokus pada pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidan pencurian.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Cut Safrina, dengan judul Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.[[15]](#footnote-15) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan yang dilakukan meliputi aspek kepribadian, seperti pengajian, sholat berjamaah, dan edukasi agama, serta pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan kerja. Akan tetapi Pembinaan ini mengurangi kemungkinan narapidana kembali melakukan tindak pidana dengan mengatasi faktor-faktor pemicu, seperti tekanan ekonomi dan stigma sosial, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan residivisme dan angka kejahatan secara keseluruhan. Perbedaan mendasar antara penelitian Cut Safrina dengan penelitian penulis adalah tentang pengaruh pembinaan bagi narapidana residivis terhadap angka penurunan kejahatan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada pola pembinaan terhadap residivis tindak pidana pencurian. Sedangkan, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana residivis, dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra Prayoga Hermanto dan Arinto Nur Cahyono, dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Bangai.[[16]](#footnote-16) Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena residivisme seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan stigma masyarakat. Akan tetapi pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kecenderungan residivisme, namun terbatasnya fasilitas, tenaga pembina, dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan dalam keberhasilan program pembinaan. Perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sedang penulis menggunak pendekatan yuridis empiris. Sedangkan, persamaan penelitian oleh Indra Prayoga Hermanto dan Arinto Nur Cahyono dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilite tentang residivis tindak pidana pencurian. Peneliti mengangkat masalah ini dalam skripsi yang berjudul Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis empiris dan pendekatan penelitian kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon**

Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Pembinaan terhadap warga binaan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga pemasyarakatan.sesuai dengan tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan Masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pembinaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia,kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ada dua program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

* + - 1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang dilakukan berupa pembinaan kerohanian yang meliputi pengajian, sholat berjamaah, ceramah, dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam yang juga sedikit menyinggung mengenai kesadaran hukum narapidana tersebut, dikarenakan masih ada pengulangan tindak pidana. Pembinaan keagamaan ini diharapkan dapat menigkatkan kesadaran dan iman WBP (warga binaan pemasyarakatan), sehingga mereka menyadari bahwa tindakan yang dialkukan merupakan Tindakan yang melanggar hukum.[[17]](#footnote-17)

Hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu narapidana residivis pencurian mengatakan, narapidana tersebut terpaksa melakukan pengulangan tindak pidana pencurian berulang kali disebabkan, Mantan narapidana sering kali menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan, yang menjadi salah satu faktor utama mengapa mereka mungkin melakukan kejahatan berulang kali. Salah satu alas an utama adalah dalam proses rekrutmen, Perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang yang mecakup Riwayat kriminal. Oleh karena itu narapidana cenderung merasa terdesak secara ekonomi dan sosial, yang dapat mendorong mereka kembali ke dunia criminal tersebut. [[18]](#footnote-18)

**Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Residivis Pencurian Yang Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Alternatif** | **Frekuensi** |
| 1. | SD/Sederajat | 9 |
| 2. | SMP Sederajat | 6 |
| 3. | SMA/Sederajat | 11 |
| 4. | Sarjana | - |
| **Jumlah** | | **26** |

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 9 orang residivis lulus SD, 6 orang residivis lulus SMP, 11 orang residivis lulus SMA, dan tidak seorangpun residivis lulus sarjana. Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dapat terhambat apabila rendahnya Tingkat Pendidikan residivis yang dibina. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan residivis kesulitan dalam memahami pembinaan yang diberikan oleh petugas pembinaan. Sedangkan petugas akan kesulitan untuk memberikan jenis pembinaan yang cocok dengan kemampuan residivis tersebut.

* + - 1. Pembinaan Kemandirian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon selain memberikan pembinaan kerohanian yang memulihkan harga diri Warga Binaan, juga berusaha menunjukkan pada Warga Binaan bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengembangkan diri agar kelak ketika bebas Warga Binaan Pemasyarakatan mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan berperan kembali dalam pembangunan. Dalam program pembinaan keterampilan, terdapat hambatan seperti minimnya sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga ahli. Lapas Kelas IIB Lhoksukon bekerja sama dengan pihak instansi luar yaitu pihak Kejaksaan dan pihak Ka-Polres Aceh Utara.[[19]](#footnote-19)

**Tabel 4.3 Cara Pembinaan Terhadap Residivis Yang Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Alternatif** | **Frekuensi** | **Presentase** |
| 1. | Dibedakan pembinaanya dengan warga binaan pemasyarakatan yang bukan residivis | - | - |
| 2. | Tidak dibedakan pembinaanya dengan warga binaan pemasyarakatan yang bukan residivis | 28 | 100% |
| **Jumlah** | | **28** | **100%** |

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

Berdasarkan pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 66 orang residivis atau sebesar 100 persen yang menytakan mereka mendapat pembinaan dari petugas Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon tidak dibedakan dengan pembinaannya dengan warga binaan pemasyarakatan yang bukan residivis, melainkan disamakan dalam proses pelaksanaan pembinaannya. Dalam pembinaaan dilakukan oleh petugas Pembina, pemisahan dan penempatan bagi residivis dengan warga binaan pemasyarakatan yang bukan residivis sangat diperlukan agar terciptanya pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, dan dengan pemisahan ini diharapkan angka residivis tidak mendapat ruang di Tengah-tengah lingkunga kehisupan setiap mantan narapidana.

Menurut Yasonna (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), paradigma pembinaan narapidana sudah diharuskan bergeser, tidak sekedarmemberi keterampilan sebagai bekal warga binaan untuk kembali ke masyarakat, tetapi mengarah kepada pembinaan yang produktif dalam wujud pembangunan industri di lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya perubahan paradigma ini, keterampilan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi bakat baru yang diperolehnya tetapi memiliki daya guna, daya jual dan menjadikan peluang usaha. Narapidana yang telah menjalani masa pidananya diharapkan dapat mengaplikasikan keterampilan produktifitasnya pada saat kembali ke masyarakat.

1. **Hambatan Dalam Melakukan Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon**

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana khususnya residivis terdapat hambatan- hambatan atau kendala yang harus di atasi oleh petugas atau Pembina pemasyarakatan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hambatan Pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Terdapat 3 (tiga) masalah utama yang sangat umum terjadi di Lapas Indonesia, yaitu:

* + - 1. *Over Capacity*

Lembaga pemasyarakatan ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, yang menampung dan membina narapidana yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnis yang berbeda, yang menjadi persoalannya adalah setiap narapidana masih terpola dengan adat dan kebudayaan yang dimilikinya, baik dalam berbahasa, berfikir dan bertingkah laku. Hal ini bukanlah suatu persoalan yang mudah bagi petugas atau Pembina Pemasyarakatan dalam membina dan mengarahkan narapidana.[[20]](#footnote-20)

Narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Lhoksukon sudah melebihi kapasitas dari Lapas situ sendiri, yang mana Lapas ini memiliki kapasitas untuk 80 (delapan puluh) orang narapidana. Tetapi pada saat ini jumlah narapidananya yang berada di Lapas sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) orang.[[21]](#footnote-21)

* + - 1. Kurang Anggaran

Dana merupakan faktor yang juga sangat mendukung dalam melakukan pembinaan. Jumlah dana per tahun yang kurang memadai dengan kebutuhan pembinaan yang dilaksanakan. Sehingga hal ini juga menghambat proses pembinaan karena tidak sesuai dengan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. sangat dibutuhkan anggaran yang ideal agar dapat berjalan pembinaan yang maksimal kedepannya.

Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Masyarakat masih tetap berasumsi bahwa tidak ada perbedaan antara penjara dengan lembaga pemasyarakatan dalam mendidik dan membina narapidana. Jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas akan membawa dampak yang tidak baik dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Daya tampung untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon tidak sesuai dengan jumlah narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya petugas pemasyarakatan mengalami kesulitan, karena kurangnya jumlah tenaga petugas atau pembina pemasyarakatan, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan warga binaan. Di samping itu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan harus tetap diciptakan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kurangnya jumlah petugas keamanan merupakan suatu kendala dalam mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut.

* + - 1. Kurangnya Partisipasi Narapidana

Terdapat narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan yang terdapat pada Lapas Kelas IIB Lhoksukon. Narapidana tidak ingin mengikuti program pembinaan karena malas dan pembinaan yang diberikan dirasa tidak sesuai dengan minat serta bakat yang mereka punyai.[[22]](#footnote-22) Sebenarnya hambatan yang sampai saat ini dirasakan masih sulit untuk diatasi adalah masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan khususnya dalam pembinaan pendidikan (intelektual), dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna bila warga binaan bebas nanti. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dan hasil penelitian bahwa masih banyaknya narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, bahkan ada beberapa narapidana yang sudah menjadi residivis lebih dari 5 (lima) kali.

1. **Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon Untuk Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian**

Beberapa upaya sudah dikerjakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan pada pembiaan narapidana sebagai berikut:

* + - 1. Upaya untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya di kalangan narapidana maka, petugas pemasyarakatan dalam membina atau mendidik narapidana menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi). Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan secara kekeluargaan. Tujuannya agar tidak ada jurang pemisah antara petugas atau Pembina dengan yang dibina (narapidana), sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.[[23]](#footnote-23)
      2. Upaya untuk menambahkan anggaran juga sudah dilakukan dengan mengusulkan ke kemenkumham. Dikarenakan hampir semua lapas di Indonesia memiliki problematika yang sama yaitu kekurangan anggaran dan tempat untuk melakukan pembinaan begitu pula dengan Lapas Kelas IIB Lhoksukon yang mana anggaran yang ada hanya efektif digunakan untuk pembinaan 80 (delapan puluh) orang narapidana. Oleh karena itu, masih diperlukan dana 2 (dua) kali lebih banyak dari dana yang sudah ada agar pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.[[24]](#footnote-24)
      3. Upaya untuk mengatasi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas adalah secara jangka pendek dapat diimbangi dengan melaksanakan pemindahan isi lembaga pemasyarakatan ke rutan (rumah tahanan) yang penghuninya berada di bawah kapasitasnya (sedikit) dan tetap memperhatikan kepentingan pembinaan dan keamanan serta klasifikasi kegiatan kerja pada lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan tingkat kepadatan penghuni akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan dengan baik dibandingkan jika tingkat kepadatan tidak terlalu besar. Penambahan petugas atau pembina pemasyarakatan juga sangat penting untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas tersebut.[[25]](#footnote-25)

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan Penelitian diatas bahwa Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Lhoksukon yang pertama pembinaan kepribadian meliputi pengajian, sholat berjamaah, ceramah dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam yang juga sedikit menyinggung mengenai kesadaran hukum narapidana tersebut, kedua pembinaan kemandirian. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon dan upaya dalam melakukan pembinaan narapidana residivis adalah dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Upaya untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya di kalangan narapidana maka, petugas pemasyarakatan dalam membina atau mendidik narapidana menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi). Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan secara kekeluargaan. Tujuannya agar tidak ada jurang pemisah antara petugas atau Pembina dengan yang dibina (narapidana), sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta, Liberty.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama.

Farid Abidin Zainal*,* 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafikah.

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil. 1989, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

M, Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika.

Marjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Universitas Indonesia.

R.Soenarto Suerodibroto, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Raja Grafindo.

Soemadipraja Dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.

Yolanda, M, 2020, *Organisasi Internasional*, PT. Citra Intrans Selaras.

**Jurnal**, **Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya**

Alya. Nur Azizah Fitriana. 2021. Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga*.* *Diss. Universitas Islam Walisongo Semarang.*

Cut. Safrina. 2023. Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan. Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh. *Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*.

Fajar. Ramadhani. 2022. Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) Menurut Perspektif Siyasah,Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, Lampung Utara. *Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

Hairi, Prianter Jaya. 2018. "’Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum*. 9, No. 2.

Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono. 2022, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai." *Jurnal Riset Ilmu Hukum.*

Yonna Beatrik Salamor dan Anna M. Salamor. 2023, *Hukum dan Wanita: Model Pembinaan Residivis Dilapas Khusus Perempuan.* *Fakultas Hukum.* 1, No.1.

1. Yolanda, M, *Organisasi Internasional*, PT. Citra Intrans Selaras, 2020, hlm,232. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1989, hlm.227. [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016,. hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Farid Abidin Zainal*, Hukum Pidana I*, Sinar Grafikah, Jakarta, 1995, hlm.432. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 97 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.73 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soemadipraja Dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
8. M, Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 102 [↑](#footnote-ref-8)
9. Marjono Reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 84 [↑](#footnote-ref-9)
10. R.Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 310. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hairi, Prianter Jaya. "*’Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*," Jurnal Negara Hukum, 2018. hlm. 213. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yonna Beatrik Salamor dan Anna M. Salamor. Hukum dan Wanita*: Model Pembinaan Residivis Dilapas Khusus Perempuan*. Fakultas Hukum, 2023, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-12)
13. Alya. Nur Azizah Fitriana. 2021. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak* Pidana *Di Lembaga.* Diss. Universitas Islam Walisongo Semarang. [↑](#footnote-ref-13)
14. Fajar. Ramadhani. 2022. *Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) Menurut Perspektif Siyasah,Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumilampung Utara*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [↑](#footnote-ref-14)
15. Cut. Safrina. 2023. *Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan. Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hermanto, Indra Prayoga, and Arinto Nurcahyono. 2022. "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai.*" Jurnal Riset Ilmu Hukum. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rulsi, Kepala Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 12 September 2024. [↑](#footnote-ref-17)
18. Antoni, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 20 September 2024. [↑](#footnote-ref-18)
19. Khalil, Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon Wawancara, Tanggal 20 September 2024. [↑](#footnote-ref-19)
20. Eru, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 20 September 2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rusli, Kepala Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 12 September 2024. [↑](#footnote-ref-21)
22. Iman Saputra, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 20 September 2024. [↑](#footnote-ref-22)
23. Eru, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 20 September 2024. [↑](#footnote-ref-23)
24. Rusli, Kepala Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 12 September 2024. [↑](#footnote-ref-24)
25. Eru, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 20 September 2024. [↑](#footnote-ref-25)